



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Marjani Alias Jani Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Nanga Serawa (Kalbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Katung RT. 006, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yayan Bin Raheno;
2. Tempat lahir : Tewang Menyangin (Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Diko Bin Kudin;
2. Tempat lahir : Manuhing (Gunung Mas);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Telok RT. 04, Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Hindu;

8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pidana lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Masing-masing Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "Extra Plus Prime Top Security";
 - 2 (dua) buah kantong Plastik warna merah;
 - 1 (satu) Buah Gergaji;
 - 1 (satu) Buah Kikir sinso;
 - 1 (satu) buah Senter merek dony head type KL-503 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pisau panen walet beserta kain pembungkus warna merah muda;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi runcing panjang 15 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kuning beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek nokia dengan type 105 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek mito warna silver hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih emas;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Verza warna Ungu Hitam Noka : MH1KC0213JK002301 Nosin: KC02E7002192;
- 1 (satu) Unit sepeda motor matic merek suzuki Net warna biru hitam Noka : AE52-ID711782 Nosin : MH8CE44DADJ114046;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Marjani Alias Jani Bin M. Yunus;

4. Menetapkan agar masing masing Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan pada tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin Pada hari Minggu, tanggal 5 April 2020 Sekira Pukul 22.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jl. Tehang Lama, Simpang perhubungan desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, telah mencoba mengambil barang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan Bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus berada di Geragu kemudian dihubungi oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno untuk di ajak ke tempat Terdakwa II Yayan Bin Raheno sekitar 2 malam dan pada saat berada di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengajak Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dengan mengatakan “Kalau mau ikut-ikut Gabung kerja curi sarang burung wallet, ini masih dicari-cari sdr. Kandi (DPO) tempatnya” kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus mengiyakan ajakan Terdakwa II Yayan Bin Raheno tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 bulan April 2020 sekira jam 20.30 WIB sdr. Kandi datang ke rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno Bersama dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Virza, kemudian sdr. Kandi mengatakan “Ayo kita berangkat ke Tehang” kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dibonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno, dan sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin berangkat menuju jalan Tehang desa Hampalam Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, setelah sampai di simpang Pos perhubungan jalan Tehang, kemudian sdr. Kandi langsung berjalan menuju mendekati rumah yang menjaga sarang burung walet dan langsung menggedor-gedor pintu rumah yang ditempati oleh Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser;

Bahwa ketika dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser sedang tidur di dalam kamar depan, datang Saksi Mambau Binti Timi dari kamar belakang dan membisiki Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser bahwa melihat cahaya lampu senter di atas plafon rumah, kemudian tidak berapa lama Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser mendengar ada orang yang menggedor-nggedor pintu rumah sambil berkata “Buka Tunggang” Karena takut kemudian Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser tidak membukakan pintu rumah dan langsung menghubungi Saksi Endang Susilawatie Binti Enan (pemilik sarang burung wallet) memberitahukan bahwa ada orang yang menggedor-nggedor pintu rumah kemudian para Terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya karena pintu rumah yang ditempati oleh Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser tidak dibukakan pintunya para Terdakwa mendatangi pondok yang ada di sebelahnya yang ditempati oleh Saksi Darsono Bin Enang Tinja sambil menyenter nyenter pondok tersebut, selanjutnya karena dihadap oleh banyak ekor anjing yang menggonggong para Terdakwa tidak jadi mendatangi ke pondok yang di tempati oleh Saksi Darsono Bin Enang Tinja dan langsung menuju ke Gedung sarang burung wallet yang sudah menjadi target Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya ketika Saksi Darsono Bin Enang Tinja bersama dengan anak Saksi Darsono Bin Enang Tinja mendengar anjing yang banyak menggonggong kemudian mengintip dari jendela dan melihat ada beberapa orang sedang menyenteri sarang burung wallet, kemudian Saksi Darsono Bin Enang Tinja membuka pintu belakang rumah dan meneriaki para Terdakwa tersebut dengan berkata "Oooee Siapa" kemudian karena mendengar seperti ada orang memanggil dan banyak anjing menggonggong para Terdakwa tidak jadi membuka pintu sarang burung wallet dan memutuskan untuk pulang dan ketika di jalan hendak pulang sampai di simpang tiga pos perhubungan sudah banyak warga yang menunggu para Terdakwa dan pada saat Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus di bonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno melintas di simpang tiga pos perhubungan tiba tiba langsung dibacok di bagian kepala namun tidak kena, kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus langsung menembak dengan menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver untuk menakut nakuti orang warga yang menghadang namun warga tersebut tidak takut, kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus di bacok oleh warga lagi di bagian leher dan langsung terjatuh tidak sadar lagi. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus diamankan oleh Anggota Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian untuk Terdakwa III Diko Bin Kudin dan Terdakwa II Yayan Bin Raheno yang melarikan diri dari kejaran warga diamankan Polsek Tewang Sangalang garing dirumahnya masing-masing sedangkan untuk sdr. Kandi masih dalam pencarian oleh Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan;

Bahwa peralatan yang dipersiapkan oleh Para Tersangka yaitu untuk Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus membawa 1 (satu) buah tas merek polo star warna biru tua, yang berisikan peralatan kunci-kunci untuk membobol pintu Gedung dan alat panen sarang burung wallet, untuk Terdakwa II Yayan Bin Raheno membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ukir warna merah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggamannya warna merah dan besinya warna putih sarung pakai kain karus.
Untuk Terdakwa III Diko Bin Kudin membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibungkus kumpang warna coklat dengan gagang kayu berwarna coklat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mambau Binti Timi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian, tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB. Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tindak pidana percobaan pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 WIB. Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi sendiri dan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa rumah yang Saksi tempati pada saat ini adalah Rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan sebagai hubungan pekerjaan, yaitu Saksi sebagai karyawan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan dan ditugaskan untuk merawat jambu dan sekaligus disuruh menjaga dan membersihkan bangunan gedung waletnya milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan yang ada di jalan Tehang lama, Desa Hampalem, Kecamatan TWS. Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB Pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar belakang, Saksi melihat ada cahaya lampu senter di atas plafon rumah kemudian Saksi mendatangi Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser yang tidur di kamar depan bersama suaminya, dan Saksi membisiki kalau ada cahaya lampu senter di belakang rumah tidak lama kemudian ada orang yang menggedor-gedor pintu rumah minta dibukakan pintu



sambil memanggil-manggil "Buka Tunggang" namun Saksi tidak membukakan karena Saksi takut kalau orang tersebut berniat jahat, setelah itu Saksi menelepon Saksi Endang Susilawatie Binti Enan untuk memberitahukan kalau ada yang mendorong-ngedor pintu rumah, setelah itu Para Terdakwa pergi dan Saksi tidak mengetahui lagi pergi kemana, hanya mendengar suara gonggongan anjing yang ada di samping pondok, dan Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 03.00 WIB. Saksi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser serta Saksi Darsono Bin Enang Tinja mengecek pintu bangunan walet, kemudian langsung berangkat ke kantor Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk melapor;

- Bahwa Pada saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak ada melakukan ancaman, hanya langsung menggedor rumah dan meminta dibukakan pintu;
- Bahwa di dalam rumah tersebut, Saksi bertiga yaitu Saya, Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser, dan suaminya An. Sdr. Hamidi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa perkara tindak pidana percobaan melakukan kejahatan pencurian, tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tindak pidana percobaan melakukan kejahatan pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB. Pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar depan, datang Saksi Mambau Binti Timi dari kamar belakang dan membisiki Saksi memberitahukan bahwa melihat ada cahaya lampu senter di atas plafon rumah, dan Saksi langsung keluar dari kamar dan ada orang



yang menggedor-gedor pintu rumah untuk dibukakan sambil memanggil-manggil "Buka Tunggang" namun Saksi dan Saksi Mambau Binti Timi tidak membukakan karena Saksi takut kalau orang tersebut berniat jahat, setelah itu Saksi Mambau Binti Timi menelepon Saksi Endang Susilawatie Binti Enan, memberitahukan kalau ada yang mengedor-ngedor pintu rumah, setelah itu Para Terdakwa pergi dan Saksi tidak mengetahui lagi, hanya mendengar anjing ribut menggonggong di samping pondok. Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 03.00 WIB. Saksi dan suami Saksi dan Saksi Mambau Binti Timi serta Saksi Darsono Bin Enang Tinja mengecek pintu bangunan walet dan melihat tidak ada yang dibongkar pintunya kemudian berangkat ke kantor Polsek TWS. Garing dan Pulau Malan;

- Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah Rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan sebagai hubungan pekerjaan, yaitu Saksi sebagai karyawan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan dan ditugaskan untuk menjaga bangunan gedung waletnya milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan yang ada di jalan Tehang lama, Desa Hampalem, Kecamatan TWS. Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi ada mengecek bangunan gedung walet, Setelah Saksi cek tidak ada ditemukan pintu dibuka atau kerusakan pintu bangunan gedung walet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Darsono Bin Enang Tinja** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Peristiwa perkara tindak pidana percobaan melakukan kejahatan pencurian, tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang menjadi Korban dari peristiwa tindak pidana percobaan melakukan kejahatan pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. adalah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa Pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB Pada saat itu Saksi sedang berada dipondok samping pondok Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser dan Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi bersama dengan ke dua anak-anak Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser sambil mengobrol, dan pada saat itu Saksi belum tidur, dan tidak lama kemudian anjing Saksi menggonggong dan Saksi intip dari jendela ada beberapa orang yang menyenter kemudian tidak jadi merapat ke rumah/pondok Saksi dan Saksi liat langsung ke arah gedung sarang walet dan menyenteri gedung sarang walet, dan Saksi buka pintu belakang dan meneriaki orang tersebut "Ooeee Siapa" dan Para Terdakwa tidak menjawab langsung hilang cahaya senternya, dan tidak lama kemudian datang kakak Saksi Sdr. Satrani mengatakan bahwa kalian masuk ke pondok aja jangan keluar-keluar, dan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 03.00 WIB. Saksi dan Saksi Mambau Binti Timi serta Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser mengecek pintu bangunan walet, kemudian berangkat ke kantor Polsek TWS. Garing dan Pulau Malatuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah Rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa Saksi ada mengecek gedung walet dan tidak ada ditemukan pintu dibuka atau kerusakan pintu bangunan gedung walet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Endang Susilawatie Binti Enan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa percobaan melakukan kejahatan pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tindak pidana percobaan pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 10.00 WIB Jalan Tehang lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa menggedor-gedor pintu pondok tempat jaga gedung wallet;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada di pondok tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh orang yang menempati pondok milik Saksi yaitu Saksi Mambau Binti Timi dan Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser dan suaminya yang memberitahukan Saksi bahwa ada yang ingin mencuri dan sempat menggedor-gedor pintu pondok;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mambau Binti Timi ada hubungan keluarga yaitu Saksi Mambau Binti Timi merupakan tante Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak sempat mengambil apa-apa namun menurut keterangan Saksi Mambau Binti Timi saat itu Para Terdakwa sempat mengedor-gedor pintu pondok dan menyuruh membuka pintu pondok;
- Bahwa secara singkat kronologis kejadian yang Saksi ketahui adalah Pada hari Minggu, tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB. Pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Mambau Binti Timi dan memberitahukan bahwa ada yang menggedor - gedor pondok milik Saksi yang mana pondok tersebut merupakan pondok untuk menunggu gedung walet milik Saksi, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi pihak Polsek TWS Garing dan P. Malan dan memberitahukan bahwa ada yang ingin mencuri di Gedung walet dan sudah menggedor-gedor pintu pondok dan selanjutnya Saksi serahkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan percobaan pencurian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira Jam 22.00 WIB di jalan Tehang lama, simpang pos Perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di jalan Tehang lama, Simpang Pos Perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Terdakwa I sendiri bersama-sama dengan, Terdakwa III Diko Bin Kudin, Sdr. Kandi, Terdakwa II Yayan Bin Raheno;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa II Yayan Bin Raheno menelepon Terdakwa I dan mengatakan bahwa "Kamu Dimana", dan Terdakwa I jawab "Saya di Geragu" yang pada saat itu Terdakwa I berada di Desa Geragu tempat adik sepupu Terdakwa I, terus Terdakwa I langsung dijemput dan bermalam di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno selama 2 (dua) malam, dan selama Terdakwa I di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno, Terdakwa II Yayan Bin Raheno ada mengajak Terdakwa I melakukan pencurian dengan mengatakan "Kalau Kamu Mau Ikut-Ikut Gabung Kerja Curi Sarang Burung Walet, Ini Masih dicari-Cari oleh Sdr. Kandi Tempatnya, selanjutnya Terdakwa I jawab "Boleh", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekira jam 20.00 WIB. Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengatakan kepada Terdakwa I bahwa " Sdr. Kandi mau kerumah" dan tidak lama kemudian Sdr. Kandi datang bersama Terdakwa III Diko Bin Kudin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Virza, setelah sampai dibarak Sdr. Kandi mengatakan "Ayo Kita Berangkat Ke Tehan" Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin Berangkat ke jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, setelah sampai di simpang pos perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju rumah korban dan memberhentikan sepeda motornya yang tidak jauh dari sasaran, dan Terdakwa I yang berboncengan Terdakwa II Yayan Bin Raheno menggedor rumah korban sambil mengatakan "Buka Tunggang" namun tidak dibuka pintu rumahnya, kemudian Para Terdakwa mendatangi pondok yang ada di sebelahnya sambil menyenter-nyenter pondok tersebut, namun di hadang beberapa ekor anjing sambil menggonggong anjingnya sehingga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Saksi berempat tidak merapat ke pondok tersebut karena di gonggong anjing dan langsung ke gedung bangunan walet yang ada di belakang pondok, sambil berjaga-jaga, Sdr. Kandi dan Saksi mengecek bangunan sambil menyenter angin-angin jendela bangunan, namun saat menyenter-nyenter suara anjing menggonggong tidak mau berhenti dan Saksi mendengar ada suara orang dari pondok, dan Sdr. Kandi mengatakan bahwa kita pulang aja ada orangnya, sehingga Terdakwa I berempat memutuskan tidak jadi membuka pintu gedungnya, dan langsung menuju sepeda motor Terdakwa I, dan pada saat sampai di simpang tiga pos perhubungan, banyak orang yang menunggu Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I mau melintas, tiba-tiba Terdakwa I yang di bonceng Terdakwa II Yayan Bin Raheno dibacok kepala Terdakwa I oleh orang-orang yang sudah menunggu disimpang tiga, dan Terdakwa I langsung menembak dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver untuk menakut-nakuti orang yang menghadang Terdakwa I namun tidak takut, kemudian Terdakwa I dibacok leher Terdakwa I lagi dan langsung Terdakwa I terjatuh tidak sadar lagi, setelah sampai di rumah sakit baru Terdakwa I sadar kembali, Kemudian sekira Jam 13.30 WIB. diantar ke Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian selama 2 (dua) kali, yang pertama di Desa Tumbang Telaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I pemiliknya tahu karena pada sat itu Sdr. Kandi ada menggedor rumahnya dan saat dipanggil pemilik rumah ada menyahut, namun tidak dibuka pintunya;
- Bahwa Terdakwa I membawa 1 (satu) buah tas merek polo star warna biru tua, Yang berisi peralatan kunci-kunci untuk membobol pintu gedung dan alat panen sarang burung walet, yang diserahkan oleh Sdr. Kandi kepada Terdakwa I pada saat dibarak Terdakwa II Yayan Bin Raheno;
- Bahwa Terdakwa I juga membawa senjata api rakitan jenis Revolver untuk berjaga-jaga atau menakuti korban;

Terdakwa II Yayan Bin Raheno:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



2020 sekira jam 22.00 WIB di jalan Tehang lama, simpang pos Perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelaku peristiwa tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di jalan Tehang lama, simpang pos Perhubungan, Desa Hampalan, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. adalah Terdakwa II sendiri, bersama dengan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa III Diko Bin Kudin dan Sdr. Kandi;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira Bahwa Sekira jam 20.00 WIB Sdr. Kandi menelepon Terdakwa II dengan mengatakan "Kita Keluar" terus Terdakwa II jawab "Keluar Kemana," Sdr. Kandi menjawab "Ayoja Km Mau Duit Ngga" terus Terdakwa II jawab "Ayo" terus Sdr. Kandi menyuruh Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, setelah telepon ditutup Terdakwa II menjemput Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus di rumah Sdr. Agus Als Pa Mila di Desa Tewang Rangkang dan Terdakwa II bawa ke barak Terdakwa II di belakang Pasar Kelurahan Pendahara, tidak lama kemudian Sdr. Kandi datang ke barak Terdakwa II bersama Terdakwa III Diko Bin Kudin menggunakan sepeda motor Verza, Setelah itu Terdakwa II langsung berangkat berboncengan dengan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dan Sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin berangkat menuju arah Kasongan, setelah sampai di simpang pos perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju rumah korban dan memberhentikan sepeda motornya yang tidak jauh dari sasaran, dan Terdakwa II yang berboncengan dengan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus ikut dari belakang, sambil berjalan mendekati rumah korban, dan Sdr. Kandi mengetuk rumah korban namun tidak dibuka pintu rumahnya, kemudian Para Terdakwa berempat mendatangi rumah pondok yang ada di samping rumah yang sudah di ketuk tadi, namun dihadang oleh beberapa ekor anjing sehingga Para Terdakwa tidak jadi mendatangi pondok tersebut, Terdakwa langsung ke gedung bangunan walet yang ada di samping belakang rumah korban, sambil Terdakwa II berjaga-jaga, Sdr. Kandi dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus mengecek bangunan sambil menyenter angin-angin jendela bangunan, namun anjing yang ada dipondok sebelah terus menggonggong dan Terdakwa II mendengar ada suara orang dari pondok, sehingga Sdr. Kandi berkata ayo kita pulang saja, sehingga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memutuskan tidak jadi membukanya, dan langsung menuju sepeda motor, dan pada saat sampai di Simpang Tiga Pos Perhubungan, banyak orang yang menunggu Para Terdakwa, dan pada saat Para Terdakwa mau melintas, tiba-tiba teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dibacok oleh orang-orang yang sudah menunggu di Simpang Tiga, dan Terdakwa II langsung Gas Poll melaju kencang sepeda motor Terdakwa II bersama dengan Sdr. Kandi yang ada di depan Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 06.30 WIB. Terdakwa II dijemput oleh Polisi dari anggota Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama ke tiga rekan Terdakwa II datang ke tempat tersebut yaitu untuk mengambil sarang burung walet milik orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II pemiliknya tahu karena pada sat itu Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus ada menggedor rumahnya namun tidak dibuka pintunya;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis ukir wana merah genggamnya warna merah dan besinya warna putih, sarungnya pakai kain kardus dibentuk sarung senjata tajam;
- Bahwa Peralatan yang telah Terdakwa II siapkan yaitu Terdakwa II hanya membawa 1 (satu) bilah pisau, dan 1 (satu) bilah parang Panjang;
- Bahwa alat 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis ukir wana merah genggamnya warna merah dan besinya warna putih, sarungnya pakai kain kardus dibentuk sarung senjata tajam, yang Terdakwa II bawa hanya untuk melindungi diri kalau pada saat sedang operasi ada pemilik gedung walet mengetahui dan menyerang Terdakwa II;

Terdakwa III Diko Bin Kudin:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III yang telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di jalan Tehang lama, simpang pos Perhubungan, Desa Hampalam, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku peristiwa tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di jalan Tehang lama, simpang pos Perhubungan, Desa Hampalan, Kecamatan TWS. Garing dan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa III sendiri, bersama dengan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus , Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Sdr. Kandi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekira jam 20.00 WIB. Terdakwa III bersama dengan Sdr. Kandi datang ke barak Terdakwa II Yayan Bin Raheno menggunakan sepeda motor Verza, Setelah itu Terdakwa III langsung berangkat berboncengan dengan Sdr Kandi, sedangkan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus berboncengan dengan Terdakwa II Yayan Bin Raheno, kami berangkat menuju arah Kasongan, setelah sampai di simpang pos perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju rumah korban dan memberhentikan sepeda motornya yang tidak jauh dari sasaran, dan Terdakwa II Yayan Bin Raheno yang berboncengan dengan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus ikut dari belakang, sambil berjalan mendekati rumah korban, dan Sdr. Kandi mengetuk rumah korban namun tidak dibuka pintu rumahnya, kemudian Para Terdakwa berempat mendatangi rumah pondok yang ada di samping rumah yang sudah di ketuk tadi, namun dihadang oleh beberapa ekor anjing sehingga Para Terdakwa tidak jadi mendatangi pondok tersebut, Para Terdakwa langsung ke gedung bangunan walet yang ada di samping belakang rumah korban, Sdr. Kandi dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus mengecek bangunan sambil menyenter angin-angin jendela bangunan, namun anjing yang ada dipondok sebelah terus menggonggong dan Terdakwa III mendengar ada suara orang dari pondok, sehingga Sdr. Kandi berkata ayo kita pulang saja, sehingga Para Terdakwa memutuskan tidak jadi membukanya, dan langsung menuju sepeda motor, dan pada saat sampai di Simpang Tiga Pos Perhubungan, banyak orang yang menunggu Para Terdakwa, dan pada saat Para Terdakwa mau melintas, tiba-tiba teman Terdakwa III yaitu Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dibacok oleh orang-orang yang sudah menunggu di Simpang Tiga, dan Terdakwa III langsung Gas Poll melaju kencang sepeda motor Terdakwa III bersama dengan Sdr. Kandi I, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 06.30 WIB. Terdakwa III dijemput oleh Polisi dari anggota Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian selama 2 (dua) kali, yang pertama di Desa Tumbang Telaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bersama ke tiga rekan Terdakwa III datang ke tempat tersebut yaitu untuk mengambil sarang burung walet milik orang;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa III pemiliknya tahu karena pada sat itu Sdr. Kandi ada menggedor rumahnya dan saat dipanggil pemilik rumah ada menyahut, namun tidak dibuka pintunya;
- Bahwa Peralatan yang telah Terdakwa III siapkan yaitu Terdakwa II hanya membawa 1 (satu) bilah pisau, dan 1 (satu) bilah parang Panjang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "Extra Plus Prime Top Security";
- 2 (dua) buah kantong Plastik warna merah;
- 1 (satu) Buah Gergaji;
- 1 (satu) Buah Kikir sinso;
- 1 (satu) buah Senter merek dony head type KL-503 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pisau panen walet beserta kain pembungkus warna merah muda;
- 2 (dua) buah besi runcing panjang 15 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kuningan beserta sarungnya;
- 1 (satu) unit HP merek nokia dengan type 105 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek mito warna silver hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Verza warna Ungu Hitam Noka : MH1KC0213JK002301 Nosin: KC02E7002192;
- 1 (satu) Unit sepeda motor matic merek suzuki Net warna biru hitam Noka : AE52-ID711782 Nosin : MH8CE44DADJ114046;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin telah melakukan perbuatan percobaan untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Tehang Lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa percobaan mengambil sarang burung wallet oleh Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Sekira Jam 15.00 WIB dimana Terdakwa II Yayan Bin Raheno menelepon Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dan mengatakan bahwa "Kamu Dimana", dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus jawab "Saya di Geragu" yang pada saat itu Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus berada di Desa Geragu tempat adik sepupunya, selanjutnya Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus langsung dijemput dan bermalam di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno selama 2 (dua) malam, dan selama Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno, Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengajak Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus untuk mengambil sarang burung wallet orang lain dengan mengatakan "Kalau Kamu Mau ikut-ikut gabung kerja curi sarang burung walet, ini masih dicari-cari oleh sdr. Kandi tempatnya," selanjutnya Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus jawab "Boleh";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengatakan kepada Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus bahwa " Sdr. Kandi mau kerumah" dan tidak lama kemudian Sdr. Kandi datang bersama Terdakwa III Diko Bin Kudin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Virza, setelah sampai di barak Sdr. Kandi mengatakan "Ayo Kita Berangkat Ke Tehan" Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus yang dibonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin Berangkat ke jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, setelah sampai di Simpang Pos Perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju sarang wallet Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Susilawatie Binti Enan untuk mengambil sarang burung walet yang mana bangunan tersebut ditempati oleh Saksi Mambau Binti Timi, Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser, dan Saksi Darsono Bin Enang Tinja;

- Bahwa selanjutnya sesampai di rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, dan kemudian sdr Kandi mengetuk rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan sambil mengatakan "Buka Tunggang", mendengar hal tersebut Saksi Mambau Binti Timi, Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser, dan Saksi Darsono Bin Enang Tinja yang menjaga tempat tersebut tidak mau membuka pintu, kemudian Para Terdakwa mendatangi pondok yang ada di sebelahnya sambil menyenter-nyenter pondok tersebut, namun di hadang beberapa ekor anjing sambil menggonggong sehingga Saksi berempat tidak merapat ke pondok tersebut karena di gonggong anjing dan langsung ke gedung bangunan walet yang ada di belakang pondok, sambil berjaga-jaga, Sdr. Kandi dan Saksi mengecek bangunan sambil menyenter angin-angin jendela bangunan, namun saat menyenter-nyenter suara anjing menggonggong tidak mau berhenti dan Saksi mendengar ada suara orang dari pondok, dan Sdr. Kandi mengatakan bahwa kita pulang aja ada orangnya, sehingga Para Terdakwa memutuskan tidak jadi membuka pintu gedungnya, dan langsung menuju sepeda motor untuk melarikan diri, namun pada saat sampai di Simpang Tiga Pos Perhubungan, banyak orang yang menunggu Para Terdakwa, dan pada saat Para Terdakwa mau melintas, tiba-tiba Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus yang di bonceng Terdakwa II Yayan Bin Raheno dibacok kepalanya oleh orang-orang yang sudah menunggu disimpang tiga, dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus langsung menembak dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver untuk menakut-nakuti orang yang menghadang namun orang yang menghadang tidak takut, kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dibacok di leher dan langsung Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus terjatuh tidak sadar lagi, setelah sampai di rumah sakit baru Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus sadar kembali, Kemudian sekira Jam 13.30 WIB diantar ke Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 06.30 WIB. Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin dijemput oleh Polisi dari anggota Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Endang Susilawatie Binti Enan untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis revolver dan juga senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur Percobaan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dimana Terdakwa I bernama Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II bernama Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III bernama Diko Bin Kudin, dan Para Terdakwa membenarkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Para Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan miliknya melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin telah melakukan perbuatan percobaan untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Tehang Lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sarang wallet yang akan diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Endang Susilawatie Binti Enan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin telah melakukan perbuatan percobaan untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Tehang Lama, Simpang Perhubungan Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa percobaan mengambil sarang burung wallet oleh Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Sekira Jam 15.00 WIB dimana Terdakwa II Yayan Bin Raheno menelepon Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dan mengatakan bahwa "Kamu Dimana", dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus jawab "Saya di Geragu" yang pada saat itu Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus berada di Desa Geragu tempat adik sepupunya, selanjutnya Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus langsung dijemput dan bermalam di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno selama 2 (dua) malam, dan selama Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno, Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengajak Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus untuk mengambil sarang burung wallet orang lain dengan mengatakan "Kalau Kamu Mau ikut-ikut gabung kerja curi sarang burung walet, ini masih dicari-cari oleh sdr. Kandi tempatnya," selanjutnya Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus jawab "Boleh", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekira jam 20.00 WIB. Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengatakan kepada Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus bahwa "Sdr. Kandi mau kerumah" dan tidak lama kemudian Sdr. Kandi datang bersama Terdakwa III Diko Bin Kudin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Virza, setelah sampai di barak Sdr. Kandi mengatakan "Ayo Kita Berangkat Ke Tehan" Terdakwa I

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Alias Jani Bin M. Yunus yang dibonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin Berangkat ke jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, setelah sampai di Simpang Pos Perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju sarang wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan untuk mengambil sarang burung walet yang mana tempat tersebut ditempati oleh Saksi Mambau Binti Timi, Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser, dan Saksi Darsono Bin Enang Tinja, selanjutnya sesampai di rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan Para Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, dan kemudian sdr Kandi mengetuk rumah Saksi Endang Susilawatie Binti Enan sambil mengatakan "Buka Tunggang", mendengar hal tersebut Saksi Mambau Binti Timi, Saksi Nandiu Als Mama Yuni Binti Deser, dan Saksi Darsono Bin Enang Tinja yang menjaga tempat tersebut tidak mau membuka pintu, kemudian Para Terdakwa mendatangi pondok yang ada di sebelahnya sambil menyenter-nyenter pondok tersebut, namun di hadang beberapa ekor anjing sambil menggonggong anjingnya sehingga Para Terdakwa tidak merapat ke pondok tersebut karena di gonggong anjing dan langsung ke gedung bangunan walet yang ada di belakang pondok, sambil berjaga-jaga, Sdr. Kandi mengecek bangunan sambil menyenter angin-angin jendela bangunan, namun saat menyenter-nyenter suara anjing menggonggong tidak mau berhenti dan Para Terdakwa mendengar ada suara orang dari pondok, dan Sdr. Kandi mengatakan bahwa kita pulang aja ada orangnya, sehingga Para Terdakwa memutuskan tidak jadi membuka pintu gedungnya, dan langsung menuju sepeda motor untuk melarikan diri, namun pada saat sampai di Simpang Tiga Pos Perhubungan, banyak orang yang menunggu Para Terdakwa, dan pada saat Para Terdakwa mau melintas, tiba-tiba Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus yang di bonceng Terdakwa II Yayan Bin Raheno dibacok kepalanya oleh orang-orang yang sudah menunggu disimpang tiga, dan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus langsung menembakkan senjata api rakitan jenis revolver untuk menakut-nakuti orang yang menghadang namun orang yang menghadang tidak takut, kemudian Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus dibacok di leher dan langsung Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus terjatuh tidak sadar lagi, setelah sampai di rumah sakit baru Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus sadar kembali, Kemudian sekira Jam 13.30 WIB diantar ke Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum dan kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 06.30 WIB. Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Diko Bin Kudin dijemput oleh Polisi dari anggota Polsek TWS Garing dan Pulau Malan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa ingin mengambil sarang burung wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan tanpa seizin dari pemilik sarang burung wallet tersebut yaitu Saksi Endang Susilawatie Binti Enan sehingga dengan demikian unsur yang ketiga yaitu unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan percobaan untuk mengambil sarang wallet milik Saksi Endang Susilawatie Binti Enan dilakukan oleh Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur yang keempat yaitu unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Percobaan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, apabila niat seseorang sudah ada untuk berbuat kejahatan, sudah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya kejahatan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, maka dapat didefinisikan telah melakukan tindak pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Para Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil sarang wallet dari ketika Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa II Yayan Bin Raheno dimana Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengatakan "Kalau Kamu Mau ikut-ikut gabung kerja curi sarang burung walet, ini masih dicari-cari oleh sdr. Kandi tempatnya," selanjutnya Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus jawab "Boleh", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, sekira jam 20.00 WIB. Terdakwa II Yayan Bin Raheno mengatakan kepada Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus bahwa "Sdr. Kandi mau kerumah"

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



dan tidak lama kemudian Sdr. Kandi datang bersama Terdakwa III Diko Bin Kudin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Virza, setelah sampai di barak Sdr. Kandi mengatakan “Ayo Kita Berangkat Ke Tehan” Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus yang dibonceng oleh Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Sdr. Kandi berboncengan dengan Terdakwa III Diko Bin Kudin Berangkat ke jalan Tehang, Desa Hampalam, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, setelah sampai di Simpang Pos Perhubungan jalan Tehang, Sdr. Kandi yang di depan langsung menuju sarang wallet Saksi Endang Susilawatie Binti Enan untuk mengambil sarang burung walet tersebut, dimana Para Terdakwa sudah sempat menggedor pintu dan sudah sempat ingin masuk kedalam sarang wallet namun karena Para Terdakwa mendengar anjing menggonggong terus menerus tidak mau berhenti dan Para Terdakwa mendengar ada suara orang dari pondok, lalu Sdr. Kandi mengajak Para Terdakwa pulang dengan alasan ada orang, sehingga Para Terdakwa memutuskan tidak jadi membuka pintu gedungnya, dan langsung menuju sepeda motor untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan tidak selesainya kejahatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Para Terdakwa, namun ada faktor lain yang menyebabkan perbuatan tersebut urung dilakukan, sehingga dengan demikian unsur yang kelima yaitu unsur “Percobaan dalam melakukan tindak pidana” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "Extra Plus Prime Top Security";
- 2 (dua) buah kantong Plastik warna merah;
- 1 (satu) Buah Gergaji;
- 1 (satu) Buah Kikir sinso;
- 1 (satu) buah Senter merek dony head type KL-503 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pisau panen walet beserta kain pembungkus warna merah muda;
- 2 (dua) buah besi runcing panjang 15 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kuningan beserta sarungnya;

Akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merek nokia dengan type 105 warna putih
- 1 (satu) unit HP merek mito warna silver hitam
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih emas

Akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Verza warna Ungu Hitam Noka : MH1KC0213JK002301 Nosin: KC02E7002192;
- 1 (satu) Unit sepeda motor matic merek suzuki Net warna biru hitam Noka : AE52-ID711782 Nosin : MH8CE44DADJ114046:

Akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada orang yang berhak, sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api dan senjata tajam membahayakan keselamatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Marjani Alias Jani Bin M. Yunus, Terdakwa II Yayan Bin Raheno dan Terdakwa III Diko Bin Kudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci gembok warna silver yang bertuliskan "Extra Plus Prime Top Security";
 - 2 (dua) buah kantong Plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah Gergaji;
 - 1 (satu) buah Kikir sinso;
 - 1 (satu) buah Senter merek dony head type KL-503 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pisau panen walet beserta kain pembungkus warna merah muda;
 - 2 (dua) buah besi runcing panjang 15 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau kuningan beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Nokia dengan type 105 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Mito warna silver hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih emas;

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Verza warna Ungu Hitam Noka: MH1KC0213JK002301 Nosin: KC02E7002192;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merek Suzuki Net warna Biru Hitam Noka: AE52-ID711782 Nosin: MH8CE44DADJ114046;

Dikembalikan kepada orang yang berhak, sesuai dengan bukti kepemilikan yang syah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., Afrian Faryandi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Fega Uktolseja, S.H.
TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Afriani Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Masrianor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)